



**PUTUSAN**

**NOMOR : 91/G//2023/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutus dalam perkara antara;

1. **EIRENE HENDA YULIANTO MANUPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Nogotirto V RT/ RW. 002/035, Kel/Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. **SOTERIA INA NILAM DE KOCK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pinang IV/33 RT/RW. 003/002, Kel/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **MAYA ABDI MANUPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rajawali I RT/RW. 002/009, Kel/Desa Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MARUHU SOYANA RODEA MANUPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Rajawali I RT/RW. 002/009, Kel/Desa Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta; dalam hal ini diwakili oleh:
  1. YUSTINUS STEVANUS YANUBI, S.H., M.H.;
  2. MARGARETH OKTAVIA KAKISINA, S.H., M.H.;
  3. EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H., M.H.; dan

Halaman 1 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BUDI JUNAEDI, S.E., S.H., M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LOTUSPRESIUS LAW FIRM, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi No. 22, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik stevenyanubi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa NO. 013/LLF-AMB/SKK/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## LAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 – Tantai, Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh:

1. FRANKLY M. LUTURMAS, S.H., M. AP.;
2. SUDINAL M. PATTIMURA, S.H.;
3. KAMAL LATUA, S.H.;
4. EKO ALDRIN SERUSIAY, S.H.;
5. TOMY PREDI GINTING, S.H.; dan
6. AYU TRI PURWANINGSIH, S.E., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 – Tantai, Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 6/SKu-81.71.MP.02.02/II/2024, tanggal 03 Januari 2024 dan Surat Kuasa Nomor : 62/SKu-81.71.MP.02.02/II/2024, tanggal 5 Februari 2024, Email : kota432000@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 91/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 91/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Desember 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Desember 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 91/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Desember 2023, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 91/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 24 Januari 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
6. Berkas Perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Para Penggugat di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya Tanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN, pada Tanggal 15 Desember 2023 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Tanggal 24 Januari 2024, diajukan pada Persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tanggal 31 Januari 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam sengketa TUN ini yaitu:

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
2. **Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.**

Halaman 3 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236  
M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490  
M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203  
M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781  
M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158  
M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148  
M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilit.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Bahwa untuk melihat dan mengetahui secara pasti kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka tentunya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:  
***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”***

Halaman 4 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas unsur-unsur yang termaktub di dalamnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **berisi tindakan hukum tata usaha negara**

Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara maka objek sengketa dalam hal ini ke-8 sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Schilait, merupakan

Halaman 5 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, *in casu* tindakan hukum tata usaha negara Tergugat ini berupa penetapan tertulis yang isinya menetapkan hak milik atas tanah milik Para Penggugat bagi pemilik sertifikat/objek sengketa, dan di satu sisi menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat untuk menghormati keputusan tersebut walaupun nyatanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

- ***berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku***

Bahwa hak dan kewajiban bagi orang lain yang timbul dari tindakan hukum tata usaha negara Tergugat dalam hal ini melalui penerbitan sertifikat hak milik/ objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.

Halaman 6 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait, didasarkan dan bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan pemberian hak atas tanah/ hak milik.

- **bersifat konkret, individual, dan final**

Bahwa sertipikat hak milik/ objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.

Halaman 7 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



**8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait**, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara konkret/nyata. Bahwa selain itu sertipikat hak milik/ objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki pula sifat individual karena ditujukan langsung kepada para pemilik sertipikat tersebut. Bahwa adapun sertipikat hak milik/ objek sengketa tersebut di atas juga bersifat final karena diterbitkan secara definitif serta tidak memerlukan lagi pengesahan ataupun persetujuan lebih lanjut dari badan atau pejabat tata usaha negara yang lebih tinggi kedudukannya.

- **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dijelaskan pada poin-poin di atas maka dapat diketahui bahwa dengan diterbitkannya sertipikat hak milik/ objek sengketa yaitu:

- 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
- 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.**
- 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.**
- 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.**



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait, oleh Tergugat secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian yaitu mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut.

Bahwa dengan merujuk pada rumusan pasal serta unsur-unsur tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal ini merupakan objek sengketa TUN dalam perkara *a quo* berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.

Halaman 9 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  
203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbesy.
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  
781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduy.
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  
158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  
148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin **Sohilait**, adalah merupakan  
suatu penetapan tertulis atau *beschikking*.
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan  
tertulis atau *beschikking* tersebut sesuai dengan penjelasan di atas  
dipertegas pengaturannya dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:  
**“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:**
- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
  - b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di  
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara  
negara lainnya;**
  - c. **berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**
  - d. **bersifat final dalam arti lebih luas;**
  - e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;  
dan/atau**
  - f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”**



3. Bahwa sesuai ketentuan pasal di atas apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan adanya sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: **“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”** Maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahwa jika dihubungkan dalam perkara *a quo* sangat berdasar dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini.
4. Bahwa argumentasi hukum Para Penggugat di atas merujuk pula pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut: **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.”**
5. Bahwa selanjutnya untuk memperjelas rumusan pasal di atas maka dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan yaitu: **“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”**
6. Bahwa dalam kaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam mengadili perkara *a quo* walaupun sudah ditentukan dengan jelas oleh ketentuan pasal-pasal di atas namun harus tetap pula diletakkan dalam konteks Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 11 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: ***“Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia.”***

7. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan pula sebagai berikut yakni: ***“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”***
8. Bahwa terkait upaya administratif tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa: ***“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”*** Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur pula sebagai berikut:
  - Ayat (1): ***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”***
  - Ayat (2): ***“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”***

Halaman 12 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



9. Bahwa terhadap semua ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif sebagaimana dijelaskan di atas, maka Para Penggugat sebelum melayangkan gugatan ini telah mengajukan upaya administratif melalui surat tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya berisi keberatan mengenai penerbitan 8 Sertipikat Hak Milik yang merupakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat yang secara faktual berpotensi menimbulkan konflik di antara Para Penggugat dan para pemilik sertipikat hak milik tersebut namun hingga saat ini tidak ada jawaban atas surat tersebut.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”***
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) pada awalnya merupakan satu kesatuan Tanah Hak Adat seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) yang termasuk dalam Petuanan Negeri Soya yang kemudian diberikan kepada orang tua Para Penggugat atas nama alm. Bapak Robert Dolfius Manuputty sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Soya Nomor: 43/DS/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 dan Gambar Situasi tanggal 03 Desember 1998.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah milik Para Penggugat seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) yang terletak di Jalan Perumtel Kayu Tiga,

Halaman 13 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat yaitu dari alm. Bapak Robert Dolfius Manuputty.

4. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini dinyatakan sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Lokyanto Hoetomo, S.H., M.Kn. tertanggal 1 Desember 2023 Nomor 2 yang pada intinya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari alm. Robert Dolfius Manuputty dan almh. Martha Juliana Manuputty.
5. Bahwa pada kenyataannya tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduy.
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.

Halaman 14 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022

Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilit, telah mengakibatkan hilangnya Hak Kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat seluas ± 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) yang terletak di Jalan Perumtel Kayu Tiga, RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah layak dan sepatutnya serta berdasar hukum Para Penggugat dinyatakan berkepentingan dalam perkara *a quo* sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atas objek sengketa berupa ke-8 (delapan) sertipikat hak milik sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang secara nyata telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”***
2. Bahwa jika merujuk pula pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dinyatakan bahwa ***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas suatu upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”***

Halaman 15 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa TUN yakni:

1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.**
3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.**
4. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.**
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.**
6. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduw.**
7. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.**
8. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohila**, yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Para Penggugat sejak dikeluarkannya Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran tanggal 02 Oktober 2023 oleh Tergugat.

4. Bahwa atas adanya Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat kemudian telah mengajukan Upaya Administratif melalui surat tertanggal 27

Halaman 16 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 namun hingga saat ini tidak ada jawaban atas surat tersebut, bahkan sudah lewat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja (vide Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

5. Bahwa oleh karena Tergugat sampai saat ini Tidak Ada Jawaban dan Hak Para Penggugat dilanggar sehingga mengakibatkan Hilangnya Hak Kepemilikan Para Penggugat atas sisa tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) yang terletak Jalan Perumtel Kayu Tiga, RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan itu maka Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan *a quo* pada Tanggal 14 Desember 2023.
6. Bahwa oleh karena terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka gugatan *a quo* dari Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar dapat diperiksa, diadili, dan diputus sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan dan diterima oleh Para Penggugat.

## V. POSITA/DALIL-DALIL GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari alm. Robert Dolfis Manuputty yang merupakan Ayah Kandung Para Penggugat selaku pemilik sebidang tanah pertanian dengan luas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 Ha (tiga hektar) yang terletak di Jl. Perumtel Kayu Tiga, RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku yang diperoleh lewat pelepasan hak berdasarkan Surat Keterangan Alas Hak No. 590/0729/PNS/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Soya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan: Tanah Milik Kel. Latuputty;
  - Selatan berbatasan dengan: Tanah Hak Adat Negeri Soya;
  - Timur berbatasan dengan: Tanah Milik PT Telkom;
  - Barat berbatasan dengan: Tanah Hak Adat Negeri Soya.

Halaman 17 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan Tanah Hak Adat yang masuk dalam Petuanan Negeri Soya dan berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Desa Soya Nomor: 43/DS/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 dan Gambar Situasi tanggal 03 Desember 1998 kemudian diberikan kepada Alm. Robert Dolfis Manuputty selaku orang tua Kandung Para Penggugat seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 Ha (tiga hektar) yang terletak Jl. Perumtel Kayu Tiga, RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku.
3. Bahwa dari luas Tanah Milik Para Penggugat sekitar  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) atau 3 Ha (tiga hektar) tersebut yaitu tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau seluas 1,5 ha (satu koma lima hektar) juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 363 Tahun 2004 atas nama Robert D. Manuputty selaku Ayah Kandung dari Para Penggugat.
4. Bahwa penguasaan Para Penggugat atas sisa bidang tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) tersebut dibuktikan dengan adanya tanaman umur panjang yang tumbuh dan dikuasai oleh Para Penggugat seperti Kelapa, Durian, Jambu Merah, dan Cengkeh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tempat Berdasarkan Surat Permohonan Peninjauan Tanah a.n Robert D. Manuputty tertanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh Saniri dan Kewang Negeri Soya masing-masing: I. Soplanit, W. D Huwaa, A Rehatta, dan D. Pesulima.
5. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan sisa bidang tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) dan untuk tujuan itu Para Penggugat telah memasukkan sejumlah dokumen yang telah

Halaman 18 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan sebagai bagian dari pemenuhan prosedur administratif agar dapat dilakukan pengukuran.

6. Bahwa adapun dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan dalam poin 5 di atas meliputi antara lain:

- a. Bukti Alas Hak No. 590/0729/PNS/VI/2015 – SOYA;
- b. Fotocopy KTP/KK a.n SOTERIA INA NILAM DE KOCK 3171065903681001;
- c. Fotocopy KTP / KK a.n MAYA ABDI MANUPUTTY 3376034302720001;
- d. Fotocopy KTP/KK a.n EIRENE HENDA YULIANTO M 3404014709660001;
- e. Fotocopy KTP/KK a.n M SOYANA RODEA MANUPUTTY 3376036205730001;
- f. Surat Permohonan;
- g. Fotocopy KTP/Identitas Pemilik Hak;
- h. Surat Kuasa Permohonan;
- i. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas meterai cukup;
- j. Surat Permohonan Pengukuran: Permohonan pengukuran Pertanian seluas 15.000 m<sup>2</sup> sejumlah 1 bidang.

7. Bahwa setelah Para Penggugat melengkapi semua dokumen administrasi untuk tujuan pelaksanaan pengukuran tersebut, Para Penggugat kemudian telah menerima sejumlah dokumen sebagai tanggapan atas dokumen yang dimasukkan oleh Para Penggugat yang diberikan dari Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat), yang dikeluarkan dan ditandatangani Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Petugas Locket Mohamad Fajrin Layn, A.Md.Kom, antara lain sebagai berikut: Surat Perintah Setor, tanda terima dokumen, serta tanda terima setoran pajak (MPN Billing).

8. Bahwa sesudah itu Para Penggugat pun kemudian telah melakukan pembayaran biaya pengukuran sehingga semua prosedur administrasi menjadi lengkap dan telah dipenuhi oleh Para Penggugat, akan tetapi

Halaman 19 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya setelah dilakukan pengukuran pada sisa bidang tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha (satu koma lima hektar) tersebut oleh Tergugat disampaikan bahwa di atas persil tanah tersebut sudah timbul sertipikat hak milik baru. Hal itu dinyatakan Tergugat dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Ambon atas nama Ivan Frits, S.T. yang pada intinya menyatakan bahwa analisis gambar terhadap bidang tanah yang diukur sebagiannya terdapat sertipikat hak milik yaitu:

1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $173 \text{ M}^2$  Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $303 \text{ M}^2$  Atas Nama Yakobis Talakua.**
3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $236 \text{ M}^2$  Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.**
4. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $490 \text{ M}^2$  Atas Nama Willem Letwory.**
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $203 \text{ M}^2$  Atas Nama Koce Bakarbessy.**
6. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $781 \text{ M}^2$  Atas Nama Susana Lagiaduy.**
7. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas  $158 \text{ M}^2$  Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.**

Halaman 20 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022

Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas

148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilit, Bahwa dengan timbulnya ke-8 sertifikat hak milik baru tersebut maka telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat.

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik yang telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan serta telah merugikan kepentingan Para Penggugat secara prosedural telah menyalahi ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 17 ayat (2): ***“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”***

- Pasal 18 ayat (1): ***“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”***

10. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 19B ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang masing-masing ayatnya menyatakan:

- Ayat (1): **“Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.”**
- Ayat (2): **“Penetapan batas dilakukan pada lokasi bidang tanah yang akan diukur dengan ketentuan:**
  - a. petugas ukur membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan di hadapan pemohon atau Pihak Yang Berkepentingan; dan**
  - b. pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohon.”**

11. Bahwa pada kenyataannya penerbitan objek sengketa yakni ke-8 (delapan) sertifikat hak milik oleh Tergugat dilaksanakan melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sehingga dengan demikian Tergugat juga telah melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu antara lain:

- Pasal 14 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, i, yang menyatakan sebagai berikut:

**Ayat (1) Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas:**

- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;**
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;**



*e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;*

*f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;*

*i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.*

- Pasal 18 huruf b, c yang berbunyi:

*Dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL maka:*

*b. kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidangbidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat;*

*c. kegiatan pengumpulan data yuridis harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, agar data yuridis peserta kegiatan PTSL dapat dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing desa/kelurahan.*

- Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan:

*“Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.”*

- Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan:

*“Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.”*

- Pasal 21 ayat (1) yang isinya berbunyi:

*“Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan*



**dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis.”**

- Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c yang masing-masing mengatur bahwa:

**Ayat (1) Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:**

**a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;**

**b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;**

**c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;**

12. Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan ke-8 (delapan) sertipikat hak milik tersebut juga pada dasarnya tidak dilakukan dengan baik, benar, cermat dan bertanggungjawab karena tidak didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang sah dari para pemohon sertipikat tersebut sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tersebut harus dinyatakan sebagai bentuk tindakan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya (*abuse of power*) karena tidak mengacu pula pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) seperti:

Halaman 24 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



- Asas Kepastian Hukum yaitu **“asas yang menghendaki agar setiap keputusan badan atau pejabat administrasi negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”** Bahwa jika dihubungkan dengan tindakan Tergugat terlihat jelas bahwa penerbitan sertipikat hak milik baru di atas tanah milik Para Penggugat adalah bentuk penegasian terhadap asas kepastian hukum karena Tergugat tidak mendasarkan tindakannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang secara teknis mengatur mengenai pendaftaran tanah sebagaimana telah diuraikan normanya di atas. Bahwa asas kepastian hukum dalam konteks ini adalah cerminan dari tujuan hukum yang harus dijamin keterlaksanaannya oleh Tergugat selaku penyelenggara pemerintahan yang mewakili negara karena secara konstitusional negara Indonesia adalah hukum (*rechtstaat*) dan oleh karenanya semua tindakan penyelenggara negara termasuk Tergugat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa konsep negara hukum (*rechtstaat*) sendiri dalam implementasinya harus mengedepankan prinsip jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Termasuk dalam hak asasi manusia ialah hak milik yang harus dipastikan perlindungannya. Dengan demikian apabila ditempatkan dalam konteks perkara *a quo* Tergugat seharusnya ikut menjaga dan menjamin perlindungan terhadap hak milik Para Penggugat sebagai bentuk penegakan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) tersebut dan bukan sebaliknya dengan mengeluarkan keputusan yang menghilangkan hak milik Para Penggugat.
- Asas Kecermatan yaitu **“asas yang menghendaki agar badan atau pejabat administrasi negara bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi warga**

Halaman 25 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



*negara/masyarakat/pihak lain.*” Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik baru di atas tanah milik Para Penggugat juga membuktikan bahwa asas kecermatan telah diabaikan oleh Tergugat. Bahwa cermat sama artinya dengan teliti dan dalam kondisi ini Tergugat tidak menunjukkan hal tersebut sebaliknya sikap ketidaktelitian Tergugat-lah yang cenderung didorong untuk diperlihatkan sehingga telah memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat dalam hal ini bagi Para Penggugat sendiri yaitu berupa kerugian hilangnya hak milik Para Penggugat atas tanah tersebut. Bahwa asas kecermatan menekankan pula pada kevalidan informasi dan dokumen sebelum dikeluarkannya suatu keputusan oleh pejabat TUN. Oleh karenanya jika Tergugat memahami dengan baik dan benarnya esensi asas ini maka seharusnya sertipikat baru yang timbul di atas tanah milik Para Penggugat tersebut tidak dapat diterbitkan karena faktanya informasi dan dokumen terkait tanah tersebut memperlihatkan bahwa hanya Para Penggugat-lah yang merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut.

- Asas Kemanfaatan dan Asas Ketidakberpihakan yaitu **“asas yang mewajibkan badan atau pejabat administrasi negara sebelum mengambil atau mengeluarkan keputusan untuk memperhatikan terlebih dahulu kepentingan para pihak secara keseluruhan serta melihat dengan seimbang kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya agar tidak diskriminatif dan merugikan satu pihak.”** Bahwa terkait tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak milik di atas tanah milik Para Penggugat pun sama sekali tidak mencerminkan asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan yang seyogyanya harus dirasakan juga oleh Para Penggugat. Hal itu karena sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut hanya memberikan manfaat dan keuntungan bagi segelintir orang saja yakni para pemilik sertipikat hak milik tersebut dan itu juga berarti Tergugat telah memilih keberpihakannya hanya

Halaman 26 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



pada individu-individu tertentu saja tanpa memandang dan memperhitungkan posisi Para Penggugat yang juga harus dijamin untuk merasakan manfaat dan keseimbangan kedudukan di saat Tergugat mengeluarkan keputusannya. Dengan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat telah menciderai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan di dalam masyarakat. Hilangnya fungsi hukum inilah yang mengakibatkan sehingga timbulnya perkara *a quo*.

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Para Penggugat di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
  2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.**
  3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.**

Halaman 27 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.**
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.**
6. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.**
7. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.**
8. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait, sesuai Berita Acara**  
**Pelaksanaan Pengukuran tanggal 02 Oktober 2023 pada Sisa Luas**  
**Bidang Tanah 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha**  
**(satu koma lima hektar) yang terletak di Jalan Perumtel Kayu Tiga,**  
**RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,**  
**Provinsi Maluku.**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:**
  1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay.**
  2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua.**
  3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022**  
**Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236**  
**M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury.**

Halaman 28 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490  
M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory.
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203  
M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbessy.
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781  
M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay.
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158  
M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu.
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148  
M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilit, yang terletak di Jalan  
Perumtel Kayu Tiga, RT/RW 004/005, Desa Soya, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
sengketa ini.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan  
Jawaban yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2024, yang isinya sebagai  
berikut;

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang  
dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui  
kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan  
Tergugat;
2. Eksepsi Mengenai Upaya Banding Administratif Penggugat yang  
belum dilaksanakan.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-

Halaman 29 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

*“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.*

Bahwa, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

*Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan ;*

*Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

*a. Keberatan; dan;*

*b. Banding;*

Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

*“Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, **Penggugat belum melaksanakan tahapan Upaya Banding Administratif pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku**, dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Halaman 30 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan yang dijabarkan diatas, sehingga Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### 3. Kewenangan Absolute

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan 2 halaman 15 sampai dengan 16 yang mempersoalkan surat pelepasan hak disertai dengan legalitas siapa yang berhak terhadap objek sengketa menjadi kewenangan Absolute dari Pengadilan Negeri, karena Gugatan Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan sengketa hak keperdataan, khususnya menyangkut ahli waris;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium **“bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point d’ interest, point d’ action)”**. Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 menyatakan : **Meskipun sengketa ini**

Halaman 31 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum ;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 menyatakan : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata).

walaupun sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun terdapat permasalahan mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah *in casu* yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum hal mana bukan merupakan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

Halaman 32 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 9, 10 dan 11, Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa dasar penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1031/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022 telah dilaksanakan dengan segala kelengkapan berkas dan sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana Risalah Penelitian Data Yuridis yang akan kami buktikan dalam Persidangan serta merujuk ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Bahwa didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pembatalan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat **wewenang, prosedur, substansi** yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :

Halaman 33 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut dengan Sertipikat. Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya ;

b. Prosedur Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1031/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022 telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 34 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan terhadap adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo*, sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1031/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, adalah sah menurut hukum;

c. Subtansi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Sertifikat hak atas tanah subtansinya adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah *“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”*.

- Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang*

Halaman 35 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



*terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada dasarnya, sebagaimana tindakan pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Sebagaimana diuraikan diatas tidak ada satupun kegiatan pendaftaran tanah yang terdapat cacat dan penerbitan sertifikat sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku ;

5. Bahwa Tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kecermatan

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1031/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat serta telah melalui prosedur pengecekan data fisik dan yuridis melalui surat keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Negeri Soya;

- b. Asas Kepastian Hukum

Halaman 36 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1031/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118/Desa Soya tanggal 25 Juli 2022 adalah justru demi kepastian hukum karena pemohon telah memenuhi persyaratan secara formal lengkap dan telah menguasai secara fisik.

6. Bahwa Tergugat setelah membaca dan mengkaji keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum yang dimohonkan bahwa hal-hal yang dijabarkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat sehingga Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan memutus perkara ini dengan putusan :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada Persidangan Elektronik tanggal 22 Februari 2024 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada Persidangan Elektronik tanggal 29 Februari 2024, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Halaman 37 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi sejumlah 18 (delapan belas) bukti surat serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Nomor : 022/LLF-AMB/XI/2023, Perihal : Permohonan untuk menjadi Mediator, tanggal 27 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Keterangan No. 43/DS/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 dan Gambar Iktisar, tanggal 3 Desember 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P-3 : Salinan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 2, tanggal 1 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eirene Henda Yulianto M, Soteria Ina Nilam De Kock, Maya Abdi Manuputty dan M Soyana Rodea Manuputty (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P-5 : Risalah (Brita Acara) Pemeriksaan dan Penyelesaian masalah persil tanah di Kayu tiga, dusun Kayu Putih antara Sdr. Robert D. Manuputty Vs Sdr. Hanoch Tamtelahitu, SH. No. : 27/DS/XII/1998, tanggal 05 Desember 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. : 363 Tahun 2004 atas nama Roberth Dolfis Manuputty (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Berita Acara Pemeriksaan Tempat Berdasarkan Surat Permohonan Peninjauan Tanah a/n. Roberth D. Manuputty Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Nama Wajib Bayar : Soteria Ina Nilam De Kock dan Tanda Terima Dokumen (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 01 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Keterangan Alas Hak No : 590/0729/PNS/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P-12 : Putusan Nomor : 28/PDT/2016/PT AMB (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. P-13 : Putusan No. 1771 K/PDT/2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);
14. P-14 : Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2018/PN.Amb (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. P-15 : Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. P-16 : Putusan No. 242 K/PDT/2020 (fotokopi sesuai dengan salinan);
17. P-17 : Foto-foto Saksi Agustinus Latuputty di Lokasi Tanah Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran, tanggal 02 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi sejumlah 84 (delapan puluh empat) bukti surat serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-84, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1031 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00517/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 173 M2 atas nama Leonard Marthinus Luhukay (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301200 tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Formulir Pendaftaran atas nama Leonard M. Luhukay (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonard M. Luhukay (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T-5 : Kartu Keluarga No. 8171021201100033 atas nama Leonard Marthinus Luhukay (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. T-6 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 9 September 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Keterangan Nomor : 090/0654/PNS/III/2022, tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T-8 : Kwitansi tertanggal 6 Agustus 1998 dan Kwitansi tertanggal 28 Agustus 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. T-9 : Surat Pernyataan Leonard M. Luhukay, tanggal 2022 di hadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan, tanggal 18 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1033 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00519/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas 303 M2 atas nama Yakobis Talakua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301207, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Formulir Pendaftaran atas nama Yakobis Talakua (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakobis Talakua (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. T-15 : Kartu Keluarga No. 8171022701085544 atas nama Yakobis Talakua (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. T-16 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Yakobis Talakua, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Surat Keterangan Nomor : 090/0657/PNS/III/2022, , tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. T-18 : Kuitansi dari Bapak Bobby Talakua, tanggal 02 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T-19 : Surat Pernyataan atas nama Yakobis Talakua dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Yakobis Talakua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1036 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00522/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 236 M2 atas nama Yani Saul Falerio Maahury (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T-22 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301219, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Formulir Pendaftaran atas nama Yani Saul Falerio Maahury (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani Saul Falerio Maahury (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. T-25 : Kartu Keluarga No. 8108072601100454 atas nama Dance Donald Maahury (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 41 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-26 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Marino Nussy, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T-27 : Surat Keterangan Nomor : 590/0695/PNS/III/2022, , tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. T-28 : Kwitansi dari Bapak Karel Ubjaan, tanggal 04 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. T-29 : Surat Pernyataan atas nama Yani Saul Falerio Maahury dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T-30 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Yani Saul Falerio Maahury, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T-31 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1037 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00523/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 490 M2 atas nama Willem Letwory (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. T-32 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301223, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T-33 : Formulir Pendaftaran atas nama Willem Letwory (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. T-34 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Willem Letwory (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
35. T-35 : Kartu Keluarga No. 8171020202100017 atas nama Willem Letwory (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
36. T-36 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. T-37 : Surat Keterangan Nomor : 590/0634/PNS/III/2022 , tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 42 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. T-38 : Kwitansi dari Willem Letwory, tanggal 20 Februari 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
39. T-39 : Surat Pernyataan atas nama Willem Letwory dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. T-40 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Willem Letwory, tanggal 18 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. T-41 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1038 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00524/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 203 M2 atas nama Koce Bakarbessy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. T-42 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301224, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. T-43 : Formulir Pendaftaran atas nama Koce Bakarbessy (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. T-44 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Koce Bakarbessy (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
45. T-45 : Kartu Keluarga No. 8171021409210036 atas nama Koce Bakarbessy (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
46. T-46 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. T-47 : Surat Keterangan Nomor : 590/0617/PNS/III/2022, tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
48. T-48 : Kwitansi atas nama Ny. Koce Bakarbessy/P, tanggal 13 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
49. T-49 : Surat Pernyataan atas nama Koce Bakarbessy dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T-50 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Koce Bakarbessy, tanggal 18 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. T-51 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1039 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00525/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 781 M2 atas nama Susana Lagiaduay (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. T-52 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301236, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. T-53 : Formulir Pendaftaran atas nama Susana Lagiaduay (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. T-54 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susana Lagiaduay (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
55. T-55 : Kartu Keluarga No. 8171022701085459 atas nama Susana Lagiaduay (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
56. T-56 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. T-57 : Surat Keterangan Nomor : 590/0645/PNS/III/2022, tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
58. T-58 : Surat Pernyataan atas nama Susana Lagiaduay dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. T-59 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Susana Lagiaduay, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. T-60 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1044 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00530/SOYA/2022, tanggal 25 Juli

Halaman 44 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, Luas : 158 M2 atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. T-61 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301191, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  62. T-62 : Formulir Pendaftaran atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  63. T-63 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  64. T-64 : Kartu Keluarga No. 8171022602080035 atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  65. T-65 : Surat Pelepasan Hak, tanggal 3 September 1994 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  66. T-66 : Surat Keterangan Nomor : 590/0621/PNS/III/2022, tanggal 08 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  67. T-67 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  68. T-68 : Surat Pernyataan atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu dihadapan saksi Mezach Paunno dan saksi Jacobus Titaley (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  69. T-69 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Hendry Violet Christian Rikumahu, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  70. T-70 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1118 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 25 Juli 2022, Surat Ukur No. 00604/SOYA/2022, tanggal 25 Juli 2022, Luas : 148 M2 atas nama Philip Jon Esprin Sohilaht (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T-71 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa : SOYA, NIB : 2505011301141, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. T-72 : Formulir Pendaftaran atas nama Philip Jon Esprin Sohilait (fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. T-73 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Philip Jon Esprin Sohilait (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
74. T-74 : Kartu Keluarga No. 8171022012210002 atas nama Philip Jon Esprin Sohilait (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
75. T-75 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 02 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
76. T-76 : Surat Keterangan Nomor : 590/0765/PNS/III/2022, tanggal 8 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
77. T-77 : Surat Pernyataan atas nama Philip Jon Esprin Sohilait dihadapan saksi Johanis Stenly Akyuwen dan saksi Selfianus Latekay (fotokopi sesuai dengan aslinya);
78. T-78 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan atas nama Philip Jon Esprin Sohilait, tanggal 10 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
79. T-79 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 363 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 9 Maret 2004, Surat Ukur No. 04/2003, tanggal 29 Maret 2003, Luas : 15.608 M2 atas nama Roberth Dolfis Manuputty (fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. T-80 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1118 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 00019/Batu Meja/2014, tanggal 26 Mei 2014, Luas sisa : 5.130 M2 atas nama Hanoch Tamtelahitu, Sarjana Hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. T-81 : Pemeriksaan Lapang Dalam Rangka Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) tertanggal 16 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. T-82 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 15 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
83. T-83 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1592/2014, tanggal 27 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
84. T-84 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor : 50/SK-81.71/IX/2022 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor : 2/KEP-81.71/II/2022 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Ambon Tahun 2022, tanggal 29 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan, Para Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi Fakta sebanyak 8 (delapan) orang, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : DOMINGGUS PESULIMA  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 09 April 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sirimau RT.001/RW.001, Kel/Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Nama : AGUSTINUS LATUPUTTY  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 02 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 47 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Skip Tengah RT.002/RW.003, Kel/Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
- Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Nama : MARLEON MARANO NUSSY  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 02 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sirimau Kayu Putih RT.002/RW.002, Kel/Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
- Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
4. Nama : LEONARD M. LUHUKAY  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 12 Juni 1962  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Bere-Bere RT.002/RW.005, Kel/Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
- Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
5. Nama : WILLEM LETWORY  
Tempat Lahir : Krong  
Tanggal Lahir : 19 Februari 1962  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 48 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kayu Putih RT.003/RW.002, Kel/Desa Soya,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta
6. Nama : COTJE BAKARBESSY
- Tempat Lahir : Ambon
- Tanggal Lahir : 20 Februari 1971
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Sirimau Kayu Putih RT.002/RW.002,  
Kel/Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
7. Nama : PHILIP JON ESPRIN SOHILAIT
- Tempat Lahir : Allang
- Tanggal Lahir : 01 September 1981
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Sirimau RT.001/RW.003, Kel/Desa Soya,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Guru
8. Nama : HENDRY VIOLET CHRISTIAN RIKUMAHU
- Tempat Lahir : Sirisori Sarani
- Tanggal Lahir : 18 Februari 1973
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kayu Putih RW.002, Kel/Desa Soya, Kecamatan  
Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Halaman 49 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya serta Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama DOMINGGUS PESULIMA, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi bertugas menjadi Kepala Kewang Negeri Soya sejak Tahun 2005 sampai sekarang;
- Saksi tahu dari Arsip Negeri bahwa tanah milik Para Penggugat diberikan oleh Pemerintah Negeri Soya dalam bentuk Surat Keterangan Alas Hak dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tahun 1961 di masa pemerintahan CH.Rehata;
- Saksi tahu Dusun Naha Kecil letaknya di belakang Puskesmas Kayu Putih dan jauh sekali dari tanah milik Para Penggugat;
- Saksi tahu bahwa di lokasi tanah Para Penggugat tidak ada program Prona dan Saksi tidak tahu terkait ke-8 (delapan) Objek Sengketa;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama AGUSTINUS LATUPUTTY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tahu tanah milik Para Penggugat karena tanah Saksi berbatasan langsung sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat;
- Saksi tahu tanah milik Saksi diberikan oleh Negeri Soya kepada Kakek Saksi pada tahun 1933 sedangkan tanah milik Para Penggugat diberikan oleh Negeri Soya pada tahun 1961;
- Saksi tahu ada Petuanan Soya kalau Petuanan Batu Meja tidak ada;

Halaman 50 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada tahun 2015 ada pengukuran dari Agraria yang dihadiri oleh Para Penggugat serta Ayah Para Penggugat dan juga Kewang Pemerintah Negeri Soya;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama MARLEON MARANO NUSSY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tahu terkait tanah Petuanan Nussy yang dilepaskan kepada 7 (tujuh) Orang Pemilik Objek Sengketa;

- Saksi tidak tahu terkait kepemilikan tanah Para Penggugat;

- Saksi tahu tanah Petuanan Nussy yang dilepaskan kepada 7 (tujuh) Orang Pemilik Objek Sengketa terletak di Dusun Naha;

- Saksi tahu tanah milik Para Penggugat di Perumtel letaknya lumayan jauh dari tanah milik Saksi;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama LEONARD M. LUHUKAY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu tanah milik Para Penggugat;

- Saksi tahu tanah milik Saksi berada di Dusun Naha Desa Soya;

- Saksi baru mengetahui di Persidangan bahwa tanah milik Para Penggugat dekat dengan lokasi PT.Telkom;

- Saksi tahu tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama WILLEM LETWORY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu terkait Objek Sengketa;

Halaman 51 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tanah milik Para Penggugat;
- Saksi tahu letak tanah milik Saksi di Dusun Naha Desa Soya;
- Saksi tahu jarak tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat sejauh 2 (dua) Kilometer;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama COTJE BAKARBESSY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu terkait Objek Sengketa;
- Saksi tahu letak tanah milik Saksi di Dusun Naha Desa Soya;
- Saksi baru mengetahui di Persidangan terkait tanah milik Para Penggugat;
- Saksi tahu jarak tanah milik Para Penggugat dengan tanah milik Saksi sejauh 2 (dua) Kilometer;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama PHILIP JON ESPRIN SOHILAIT, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tahu bahwa salah satu Objek Sengketa adalah SHM Nomor 118 milik Saksi;
- Saksi baru mengetahui terkait tanah Para Penggugat pada saat Komisi karena Saksi ikut hadir;
- Saksi tidak pernah melihat SHM atas nama Bapak Hanoc Tamtelahitu;
- Saksi tahu jarak tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat sejauh 2 (dua) Kilometer;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama HENDRY VIOLET CHRISTIAN RIKUMAHU, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu terkait Objek Sengketa yang disengketakan saat ini;

Halaman 52 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merasa kaget saat mengetahui SHM milik Saksi digugat;
  - Saksi tidak tahu tanah milik Para Penggugat;
  - Saksi tahu tanah milik Saksi jauh dan tidak berdekatan dengan PT.Telkom;
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk hal tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Maret 2024 di lokasi tanah milik Para Penggugat berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Setempat yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024, Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah:

- 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay (*vide* Bukti T-1);**
- 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua (*vide* Bukti T-11);**

Halaman 53 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury (*vide* Bukti T-21);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Willem Letwory (*vide* Bukti T-31);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Koce Bakarbessy (*vide* Bukti T-41);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Susana Lagiaduay (*vide* Bukti T-51);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu (*vide* Bukti T-60);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022  
Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup>  
Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait (*vide* Bukti T-70);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Tanggal 7 Februari 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan Gugatan tentang Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan/Legal Standing;

Menimbang, bahwa untuk menilai Legal Standing atau Kepentingan yang dirugikan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 54 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” serta adagium yang berbunyi “point d’interet, point d’action atau no interest no action” yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki Kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37”), pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Artinya, apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah, suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan, Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, yakni Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor

Halaman 55 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbesy, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo* (*vide* Bukti T-1, *vide* Bukti T-11, *vide* Bukti T-21, *vide* Bukti T-31, *vide* Bukti T-41, *vide* Bukti T-51, *vide* Bukti T-60 dan *vide* Bukti T-70);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan Pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, maka untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan Objek Sengketa, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di Persidangan diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang juga diakui oleh Para Pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung dari Roberth Dolfius Manuputty dan Martha Juliana Manuputty (*vide* Bukti P-3);
2. Bahwa, Para Penggugat memiliki tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 363 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi

Halaman 56 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, tanggal 9 Maret 2004, Surat Ukur No. 04/2003, tanggal 29 Maret 2003, Luas : 15.608 M<sup>2</sup> atas nama Roberth Dolfis Manuputty (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-79);

3. Bahwa, tanah milik Para Penggugat berada di Kayu Tiga Jalan Perumtel Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dengan batas-batas, sebelah Timur dengan PT.Telkom, sebelah Barat dengan Tanah Adat, sebelah Utara dengan SHM 363 dan Agustinus Latuputty, sebelah Selatan dengan Tanah Adat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat, keterangan Saksi Dominggus Pesulima, keterangan Saksi Agustinus Latuputty dan Bukti P-6 = Bukti T-79);
4. Bahwa, Dusun Naha kecil berada dibelakang Puskesmas Kayu Putih letaknya jauh sekali dari Tanah milik Para Penggugat juga Dusun Ihunusa letaknya lebih jauh lagi dari tanah milik Para Penggugat, kedua Dusun tersebut berada dalam Petuanan Negeri Soya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan keterangan Saksi Dominggus Pesulima);
5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1031 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00517/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 173 M<sup>2</sup> Atas Nama Leonard Marthinus Luhukay diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Maria Nussy dan S.Noya/Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan dengan Dusun Naha Kecil, sebelah Barat dengan Dusun Naha Kecil dan sebelah Timur dengan Dusun Naha Kecil yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, keterangan Saksi Marleon Marano Nussy dan keterangan Saksi Leonard M. Luhukay);
6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00519/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 303 M<sup>2</sup> Atas Nama Yakobis Talakua diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Conny Samallo, sebelah Selatan dengan Kel. F.Ngangut, sebelah Barat dengan Kali

Halaman 57 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



dan sebelah Timur dengan Yani Patitahuhan yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20 dan keterangan Saksi Marleon Marano Nussy);

7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00522/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 236 M<sup>2</sup> Atas Nama Yani Saul Falerio Maahury diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan dengan Stephanus Ubjaan, sebelah Barat dengan Jalan Setapak dan sebelah Timur dengan Jalan Setapak yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29 dan keterangan Saksi Marleon Marano Nussy);
8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1037 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00523/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 490 M<sup>2</sup> Atas Nama Willem Letwory diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kali mati, sebelah Selatan dengan Kel. Hein Loppies, sebelah Barat dengan Kel. W. Papilaya dan sebelah Timur dengan Kel. Ibu M. Latumeten yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, keterangan Saksi Marleon Marano Nussy dan keterangan Saksi Willem Letwory);
9. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1038 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00524/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 203 M<sup>2</sup> Atas Nama Koce Bakarbesy diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Corneles Kastanya, sebelah Selatan dengan Job. Latupeirissa/Pauno, sebelah Barat dengan Jalan Setapak dan sebelah Timur dengan Kel. L.Nussy yang

Halaman 58 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-50, keterangan Saksi Marleon Marano Nussy dan keterangan Saksi Cotje Bakarbessy);

10. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1039 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00525/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 781 M<sup>2</sup> Atas Nama Susana Lagiaduay diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kel. Nussy, sebelah Selatan dengan Jalan Setapak, sebelah Barat dengan Kel. Nussy dan sebelah Timur dengan M. Taribuka yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-51, Bukti T-52, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59 dan keterangan Saksi Marleon Marano Nussy);
11. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1044 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00530/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 158 M<sup>2</sup> Atas Nama Hendry Violet Christian Rikumahu diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Marino Nussy, terletak di Dusun Naha Kecil Kayu Putih Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Lucky Huwae, sebelah Selatan dengan Jalan Setapak, sebelah Barat dengan Jhon Huwae dan sebelah Timur dengan Leonard Manusama yang diketahui oleh Raja Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-68, Bukti T-69, keterangan Saksi Marleon Marano Nussy dan keterangan Saksi Hendry Violet Christian Rikumahu);
12. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilit diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dari Cornelis Rehatta, terletak di Dusun Ihunusa Negeri Soya dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kel. Hetaria, sebelah Selatan dengan Jalan Setapak, sebelah Barat dengan Kel. Maitimu dan sebelah Timur dengan Graf mati/Saluran yang diketahui oleh Raja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soya John L.Rehatta (*vide* Bukti T-70, Bukti T-71, Bukti T-75, Bukti T-76, Bukti T-77, Bukti T-78 dan keterangan Saksi Philip Jon Esprin Sohilait);

13. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 1118 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, tanggal 16 April 2015, Surat Ukur No. 00019/Batu Meja/2014, tanggal 26 Mei 2014, Luas sisa : 5.130 M2 atas nama Hanoch Tamtelahitu, Sarjana Hukum berada di tanah milik Para Penggugat (*vide* Bukti T-80, keterangan Saksi Dominggus Pesulima dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leonard M. Luhukay, Willem Letwory, Cotje Bakarbessy, Hendry Violet Christian Rikumahu dan Philip Jon Esprin Sohilait menerangkan bahwa tanah milik masing-masing mereka yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa tidak berada dekat atau jauh dari tanah milik Para Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marleon Marano Nussy menerangkan bahwa Saksi memiliki Petuanan Nussy yang telah dijual kepada Para Pemegang Sertipikat Objek Sengketa dan Petuanan tersebut tidak berada dekat maupun di atas tanah milik Para Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat di tanah milik Para Penggugat di Kayu Tiga, Majelis Hakim tidak melihat adanya rumah-rumah ataupun pemukiman warga, hanya ada beberapa Pohon Kelapa, Pohon Cempedak dan Pohon lainnya, juga ada Walang (Gubuk kecil) yang diakui oleh pemilik Walang bahwa ia hanya ditugaskan oleh Hanoch Tamtelahitu untuk menjaga tanahnya dan berdasarkan keterangan Philip Jon Esprin Sohilait yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat bahwa tanahnya yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1118 Desa Soya Tanggal 25 Juli 2022 Surat Ukur Nomor 00604/SOYA/2022 Tanggal 7/25/2022 Luas 148 M<sup>2</sup> Atas Nama Philip Jon Esprin Sohilait (Objek Sengketa 8) tidak berada di lokasi dimana dilakukan

Halaman 60 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Bukti T-70);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dominggus Pesulima yang memberikan keterangan bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik Para Penggugat yang berada di Kayu Tiga karena Saksi yang memasang batas/patoknya dan Saksi sebagai Kepala Kewang bersama-sama dengan Pemerintah Negeri Soya dan BPN turun ke lokasi tanah milik Para Penggugat untuk melakukan pengukuran (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Lokasi ke-8 (delapan) Objek Sengketa *in casu* berbeda dengan Lokasi tanah milik Para Penggugat, meskipun sama-sama berada di Negeri Soya akan tetapi jarak antara tanah ke-8 (delapan) Objek Sengketa tidak berada dekat atau diatas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan dalam mengajukan Gugatan maka terhadap Eksepsi Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim menilai Gugatan Para Penggugat cacat formil dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

## **POKOK SENKETA:**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan/Legal Standing dalam mengajukan Gugatan maka terhadap Pokok Sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 61 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 jjs. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus Sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok Sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus Sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

### POKOK SENKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Sengketa ini Sejumlah Rp. 1.889.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada Hari **Senin**, Tanggal **13 Mei 2024**, oleh **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

Halaman 62 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari **Kamis**, Tanggal **16 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**    **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

Ttd

**DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.**

Halaman 63 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	241.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	828.000,-
4. Meterai .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan pertama Untuk P dan T ...	Rp.	20.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	750.000,-

J U M L A H Rp. 1.889.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 64 Putusan Nomor : 91/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)